



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM,
TATACARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN
PENGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, penetapan hasil Pemilihan Umum adalah tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h, huruf j, huruf k, dan huruf l Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara tingkat nasional, menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik, serta mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih;

- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 199 ayat (2), Pasal 200, Pasal 201, Pasal 210, Pasal 213, Pasal 216, dan Pasal 218 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f, huruf i dan huruf j, serta Pasal 10 ayat (1) huruf j dan huruf k Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2009;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
18. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 208/SK/KPU/TAHUN 2008;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 152/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 153/SK/KPU/TAHUN 2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor : 185/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Seluruh Indonesia;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 392/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2009;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 393/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008;
 7. Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 122/HP.00.00/I/2009 tanggal 23 Januari 2009;
 8. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 Maret 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM, TATACARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang, selanjutnya disebut Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bersifat tetap dan bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Panitia yang bersifat sementara dan bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Provinsi di wilayah provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
11. Saksi peserta Pemilu, selanjutnya disebut saksi adalah saksi peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari pimpinan partai politik atau dari calon Anggota DPD.
12. Partai politik peserta Pemilu Tahun 2009, selanjutnya disebut partai politik peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi syarat administrasi dan syarat faktual sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor : 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 208/SK/KPU/TAHUN 2008.
13. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, selanjutnya disebut DCT Anggota DPR adalah daftar nama calon Anggota DPR yang disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPR, yang ditetapkan oleh KPU.
14. Daftar Calon Tetap Anggota DPD, selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar nama calon Anggota DPD yang nomor urutnya disusun berdasarkan abjad nama lengkap calon dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru untuk setiap daerah pemilihan/provinsi, yang ditetapkan oleh KPU.
15. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota, adalah daftar nama calon Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

16. Suara sah partai politik peserta Pemilu secara nasional adalah jumlah keseluruhan suara sah yang diperoleh seluruh partai politik peserta Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.
17. Ambang batas perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR adalah batas minimum suara sah secara nasional yang harus diperoleh setiap partai politik peserta Pemilu Anggota DPR untuk dapat dinyatakan berhak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi Anggota DPR di seluruh daerah pemilihan, yaitu sekurang-kurangnya 2,5 % dari jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR.
18. Bilangan Pembagi Pemilihan, selanjutnya disebut Angka BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah yang diperoleh seluruh partai politik peserta Pemilu untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah alokasi kursi di setiap daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan menentukan terpilihnya calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.
19. Bilangan Pembagi Pemilihan DPR yang baru, selanjutnya disebut Angka BPP DPR Baru adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah sisa suara sah seluruh partai politik peserta Pemilu di seluruh daerah pemilihan pada suatu provinsi dengan jumlah sisa kursi dari seluruh daerah pemilihan, sebagai dasar untuk membagikan sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta Pemilu.
20. Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. Mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Pasal 3

- (1) Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsioanl terbuka.
- (2) Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Pasal 4

- (1) Jumlah kursi Anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh).
- (2) Jumlah kursi Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat).
- (3) Jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
- (4) Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).

Pasal 5

- (1) Daerah pemilihan Anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi.
- (2) Daerah pemilihan Anggota DPD adalah provinsi.
- (3) Daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota.
- (4) Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan/Distrik atau gabungan Kecamatan/gabungan Distrik.

Pasal 6

Seorang calon Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dicalonkan pada satu lembaga perwakilan rakyat, yaitu DPR atau DPD atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota serta hanya mewakili satu daerah pemilihan.

Pasal 7

Dalam menentukan pembagian jumlah kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, partai politik peserta Pemilu tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara.

BAB II**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILU****Pasal 8**

- (1) Penetapan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, perolehan suara sah calon Anggota DPR serta perolehan suara sah calon Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta Pemilu dan Bawaslu, serta diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Penetapan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi partai politik peserta Pemilu dan Panwaslu Provinsi, serta diumumkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penetapan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi partai politik peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta diumumkan paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan perolehan suara sah calon Anggota DPR, serta perolehan suara sah calon Anggota DPD dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (2) Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (3) Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 10

KPU menetapkan dan mengumumkan secara nasional hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan Keputusan KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 11

Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, didasarkan atas :

- a. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan rincian perolehan suara dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Kabupaten/Kota (Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota).
- b. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Provinsi, serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan rincian perolehan suara sah calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Model DC DPRD Provinsi, Model DC 1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi).
- c. Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah calon Anggota DPR, perolehan suara sah calon Anggota DPD, serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dalam Pemilu Anggota DPR, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara parpol peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPR tingkat nasional, dan rincian perolehan suara sah parpol peserta Pemilu dan calon Anggota DPR serta suara tidak sah tingkat nasional (Model DD DPR, Model DD 1 DPR dan Lampiran Model DD 1 DPR, serta Model DD DPD, Model DD 1 DPD, dan Lampiran Model DD 1 DPD).

BAB III

PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH

Pasal 12

- (1) Partai Politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR, agar dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) KPU menetapkan ambang batas perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sekurang-kurangnya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta Pemilu dan Bawaslu serta undangan lain.
- (2) Jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari hasil penjumlahan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR pada semua daerah pemilihan.
- (3) Apabila hasil perkalian 2,5 % (dua setengah perseratus) dengan jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan.

Pasal 14

- (1) KPU menetapkan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memenuhi perolehan suara sah sekurang-kurangnya sama dengan ambang batas yaitu sekurang-kurangnya sama dengan hasil perkalian 2,5 % (dua setengah perseratus) dengan jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dengan Keputusan KPU.
- (2) KPU menetapkan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah yaitu tidak memenuhi perolehan suara sah sekurang-kurangnya sama dengan hasil perkalian 2,5 % (dua setengah perseratus) dengan jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan Keputusan KPU.

Pasal 15

- (1) Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berhak diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi DPR di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.
- (2) Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), tidak diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi DPR di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.

Pasal 16

Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah sekurang-kurangnya 2,5 % dan yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah sekurang-kurangnya 2,5 %

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan Bawaslu.

Pasal 17

Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah sekurang-kurangnya 2,5 % dari jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, dilakukan oleh KPU setelah penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat

Paragraf 1

Provinsi Yang Terbagi Dalam Beberapa Daerah Pemilihan

Pasal 18

Penghitungan suara dan penetapan perolehan jumlah kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) KPU menetapkan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan, dengan cara jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu dikurangi dengan jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Penetapan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dalam Pemilu Anggota DPR, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU dalam Pemilu Anggota DPR, dan rincian perolehan suara sah calon Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU (Model DD DPR, Model DD-1 DPR dan Lampiran Model DD-1 DPR).
- (3) Penetapan perolehan kursi Anggota DPR setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, didasarkan atas suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan.
- (4) Penetapan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penetapan perolehan

kursi Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam rapat pleno KPU yang dihadiri oleh saksi dan Bawaslu serta undangan lain.

- (5) Penetapan jumlah suara sah dan perolehan kursi Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi partai politik peserta Pemilu (Model E DPR).

Pasal 20

- (1) Sebelum menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), terlebih dahulu ditetapkan angka BPP.
- (2) Angka BPP untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara membagi jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dengan jumlah kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (3) Apabila angka BPP yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dengan jumlah kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan.

Pasal 21

Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KPU melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan.

Pasal 22

Tahap Pertama penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan membagikan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP, dengan ketentuan :

- a. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan sama atau lebih besar dari pada angka BPP, maka kursi tersebut diberikan kepada Partai Politik yang bersangkutan.
- b. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan kurang dari angka BPP, maka suara sah Partai Politik yang bersangkutan akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya.
- c. Apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Partai Politik yang bersangkutan masih memiliki sisa suara, maka sisa suara tersebut akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya.

- d. Suara sah atau sisa suara Partai Politik yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, apabila dalam penghitungan kursi pada Tahap Pertama ini masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi.

Pasal 23

- (1) Tahap Kedua penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan :

1. Menentukan kesetaraan 50 % (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu dengan cara mengalikan angka 50 % (lima puluh perseratus) dengan angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
2. Apabila hasil perkalian tersebut menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan.
3. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan :
 - a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d mencapai sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut diberikan 1 (satu) kursi.
 - b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d tidak mencapai sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka :
 - 1) Suara sah Partai Politik yang bersangkutan, dikategorikan sebagai sisa suara yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga; dan
 - 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan, akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga.

- (2) Apabila jumlah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang suara sahnya atau sisa suaranya memenuhi sekurang-kurangnya 50 % dari angka BPP lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, penentuan perolehan kursi didasarkan atas suara sah atau sisa suara terbanyak yang diperoleh Partai Politik secara berurutan.

- (3) Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki suara sah atau sisa suara sama, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka.

Pasal 24

Tahap Ketiga penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan :

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi di masing-masing daerah pemilihan Anggota DPR, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua.
2. Menentukan jumlah seluruh sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, yaitu dengan cara menjumlahkan sisa kursi yang belum terbagi dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR di provinsi tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Menentukan jumlah sisa suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR tersebut, dengan cara :
 - a. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, jumlah suara sah Partai Politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik pada Tahap Pertama dengan angka BPP.
 - b. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua dinyatakan tidak memiliki sisa suara, mengingat hasil pengurangan suara sah Partai Politik tersebut dengan hasil perkalian perolehan kursi Tahap Pertama dan Tahap Kedua dengan angka BPP tidak terdapat sisa suara.
 - c. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama tetapi memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Kedua dinyatakan tidak memiliki sisa suara, mengingat suara sah Partai Politik tersebut kurang dari angka BPP.
 - d. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama tetapi sisa suaranya tidak mencapai sekurang-kurangnya 50 % dari angka BPP sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam pembagian kursi penghitungan Tahap Kedua, maka sisa suaranya diperhitungkan dalam Tahap Ketiga.
 - e. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.

4. Menentukan jumlah sisa suara sah tiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR di provinsi, yaitu dengan cara menjumlahkan sisa suara sah tiap Partai Politik dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf d atau huruf e.
5. Menentukan jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi yang bersangkutan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh sisa suara sah Partai Politik dari seluruh daerah pemilihan.
6. Menetapkan angka BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan, yaitu dengan cara membagi jumlah sisa suara seluruh Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan jumlah sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
7. Menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan cara memberikan sisa kursi berturut-turut kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang mencapai angka BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi atau sisa suara masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai angka BPP DPR yang baru, maka penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh tiap Partai Politik secara berurutan.

Pasal 25

- (1) Pengalokasian sisa kursi yang diperoleh Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka 7 dan angka 8, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dialokasikan untuk daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi;
 - b. Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tersebut memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan Partai Politik lainnya;
 - c. Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tersebut, memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan daerah pemilihan lainnya.
- (2) Apabila sisa kursi yang belum terbagi hanya 1 (satu), sedangkan terdapat sejumlah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR memiliki sisa suara sama, maka pembagian sisa kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka.

- (3) Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki sisa suara sama, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU secara terbuka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh KPU.

Pasal 26

- (1) Daerah pemilihan yang kursinya telah terbagi habis pada penghitungan Tahap Kedua, tidak dapat diisi oleh Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Ketiga, meskipun sisa suaranya paling banyak di daerah pemilihan tersebut.
- (2) Kursi Partai Politik yang diperoleh pada penghitungan Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada daerah pemilihan lain yang masih tersedia sisa kursi dan sisa suara Partai Politik yang bersangkutan paling banyak diantara daerah pemilihan lain dan paling banyak diantara Partai Politik lain.

Paragraf 2

Provinsi Sebagai Satu Daerah Pemilihan

Pasal 27

Dalam hal daerah pemilihan Anggota DPR adalah provinsi, maka penghitungan sisa suara dilakukan habis di daerah pemilihan tersebut.

Pasal 28

Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KPU melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR pada provinsi/daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 29

Tahap Pertama penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan membagikan jumlah kursi di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP, dengan ketentuan :

- a. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan sama atau lebih besar dari pada angka BPP, maka kursi tersebut diberikan kepada Partai Politik yang bersangkutan.
- b. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan kurang dari angka BPP, maka suara sah Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.

- c. Apabila dalam penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi, maka pembagian sisa kursi tersebut dilakukan pada penghitungan Tahap Kedua.

Pasal 30

Tahap Kedua penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan :

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara jumlah alokasi kursi di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR tersebut dikurangi dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan Tahap Pertama.
2. Menentukan jumlah sisa suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR tersebut, dengan cara :
 - a. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, jumlah suara sah Partai Politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik pada Tahap Pertama dengan angka BPP.
 - b. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
3. Menentukan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

Pasal 31

- (1) Apabila sisa kursi yang belum terbagi hanya 1 (satu), sedangkan terdapat sejumlah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR memiliki sisa suara sama, maka pembagian sisa kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 angka 3 dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka.
- (2) Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki sisa suara sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 angka 3, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU secara terbuka.

Pasal 32

Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPR setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29 dan Pasal 30 dituangkan dalam formulir Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1 DPR), formulir Penghitungan Sisa Suara dan Penetapan Perolehan Sisa Kursi Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1.1 DPR), dan formulir Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 (Model E 1.2 DPR).

Bagian Kedua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Pasal 33

Penghitungan Suara dan penetapan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi bagi setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan.

Pasal 34

- (1) KPU Provinsi menetapkan jumlah seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagai dasar perhitungan penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi bagi setiap Partai Politik di setiap daerah pemilihan.
- (2) Penetapan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan rincian perolehan suara sah calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Model DC DPRD Provinsi, Model DC 1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi).
- (3) Penetapan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, didasarkan atas suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan.
- (4) Penetapan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penetapan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi dengan dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Provinsi serta undangan lain.
- (5) Penetapan jumlah suara sah dan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi partai politik peserta Pemilu (Model EA DPRD Provinsi).

Pasal 35

- (1) Sebelum menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), terlebih dahulu ditetapkan angka BPP.
- (2) Angka BPP untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara membagi jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dengan jumlah kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (3) Apabila angka BPP yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan.

Pasal 36

Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, KPU Provinsi melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan.

Pasal 37

Tahap Pertama penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan dengan membagikan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi kepada Partai Politik peserta Pemilu dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP, dengan ketentuan :

- a. Apabila dalam penghitungan tersebut, Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan sama atau lebih besar dari pada angka BPP, maka kursi tersebut diberikan kepada Partai Politik yang bersangkutan.
- b. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi tidak memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan kurang dari angka BPP, maka suara sah Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.
- c. Apabila dalam penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi, maka pembagian sisa kursi tersebut dilakukan pada penghitungan Tahap Kedua.

Pasal 38

Tahap Kedua penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan dengan :

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dikurangi dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan Tahap Pertama.
2. Menentukan jumlah sisa suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara :
 - a. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, jumlah suara sah Partai Politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik pada Tahap Pertama dengan angka BPP.
 - b. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b.
3. Menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

Pasal 39

- (1) Apabila sisa kursi yang belum terbagi hanya 1 (satu), sedangkan terdapat sejumlah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR memiliki sisa suara sama, maka pembagian sisa kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 angka 3, dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka.
- (2) Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR Provinsi yang memiliki sisa suara sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 angka 3, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU Provinsi terbuka.

Pasal 40

Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dituangkan dalam formulir Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA 1 DPRD Provinsi).

Bagian Kedua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 41

Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kotai bagi setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, didasarkan atas

seluruh hasil penghitungan suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan.

Pasal 42

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar perhitungan penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota bagi setiap Partai Politik di setiap daerah pemilihan.
- (2) Penetapan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan rincian perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/ Kota).
- (3) Penetapan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, didasarkan atas suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota di setiap daerah pemilihan.
- (4) Penetapan jumlah suara sah untuk perhitungan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penetapan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dengan dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta undangan lain.
- (5) Penetapan jumlah suara sah dan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi partai politik peserta Pemilu (Model EB DPRD Kabupaten/Kota).

Pasal 43

- (1) Sebelum menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), terlebih dahulu ditetapkan angka BPP.
- (2) Angka BPP untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara membagi jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dengan jumlah kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan.

- (3) Apabila angka BPP yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan.

Pasal 44

Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, KPU Kabupaten/Kota melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan.

Pasal 45

Tahap Pertama penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan dengan membagikan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik peserta Pemilu dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP, dengan ketentuan :

- a. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan sama atau lebih besar dari pada angka BPP, maka kursi tersebut diberikan kepada Partai Politik yang bersangkutan.
- b. Apabila dalam penghitungan tersebut Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak memperoleh sejumlah kursi, karena jumlah suara sah partai politik yang bersangkutan kurang dari angka BPP, maka suara sah Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.
- c. Apabila dalam penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi, maka pembagian sisa kursi tersebut dilakukan pada penghitungan Tahap Kedua.

Pasal 46

Tahap Kedua penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan dengan :

- 1 Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dikurangi dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan Tahap Pertama.
- 2 Menentukan jumlah sisa suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara :

- a. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, jumlah suara sah Partai Politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik pada Tahap Pertama dengan angka BPP.
 - b. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b.
- 3 Menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

Pasal 47

- (1) Apabila sisa kursi yang belum terbagi hanya 1 (satu), sedangkan terdapat sejumlah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR memiliki sisa suara sama, maka pembagian sisa kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 angka 3, dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka.
- (2) Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memiliki sisa suara sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 angka 3, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota secara terbuka.

Pasal 48

Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, dituangkan dalam formulir Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB 1 DPRD Kabupaten/Kota).

BAB IV

PENETAPAN CALON TERPILIH

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 49

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR di setiap daerah pemilihan.

- (2) Penetapan calon terpilih Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon Anggota DPR sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi, sedangkan nama-nama calon Anggota DPR tidak ada yang memperoleh suara sah di daerah pemilihan tersebut, maka nama calon terpilih Anggota DPR diusulkan berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilu yang diambil dari nama calon pada DCT Anggota DPR daerah pemilih yang bersangkutan, untuk ditetapkan oleh KPU.
- (2) Apabila terdapat dua atau lebih calon Anggota DPR memperoleh suara sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka penentuan calon terpilih Anggota DPR diusulkan berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilu, untuk ditetapkan oleh KPU.

Pasal 51

- (1) Apabila calon terpilih anggota DPR yang nomor urut dan namanya tercantum dalam surat suara Pemilu Anggota DPR, tetapi nomor urut dan namanya tidak tercantum dalam DCT Anggota DPR di daerah pemilihan yang bersangkutan, KPU membatalkan nama calon Anggota DPR tersebut sebagai calon terpilih dan membatalkan sebagai calon Anggota DPR, kecuali karena kesalahan KPU.
- (2) Apabila calon terpilih Anggota DPR, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPR pada daerah pemilihan lain atau tercantum sebagai calon Anggota DPD, KPU membatalkan nama calon Anggota DPR tersebut sebagai calon terpilih dan membatalkan sebagai calon Anggota DPR di daerah pemilihan tersebut dan di daerah pemilihan lain, serta membatalkan sebagai calon Anggota DPD.
- (3) Apabila calon terpilih Anggota DPR, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPRD Provinsi atau calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU membatalkan nama calon Anggota DPR tersebut sebagai calon terpilih dan sebagai calon Anggota DPR di daerah pemilihan yang bersangkutan, serta menyampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar membatalkan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membatalkan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 52

- (1) Apabila calon terpilih Anggota DPR, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPR yang diajukan oleh Partai Politik lain pada daerah pemilihan yang sama atau daerah pemilihan yang berbeda, KPU membatalkan nama calon Anggota DPR tersebut sebagai calon terpilih dan sebagai calon Anggota DPR di kedua daerah pemilihan tersebut.

- (2) Apabila calon terpilih Anggota DPR, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan oleh Partai Politik lain atau tercantum sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik lain, KPU membatalkan nama calon Anggota DPR tersebut sebagai calon terpilih dan sebagai calon Anggota DPR di daerah pemilihan tersebut, serta menyampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar membatalkan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membatalkan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 53

Perolehan suara partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki nama calon dalam DCT Anggota DPR di daerah pemilihan yang bersangkutan, suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 54

- (1) Apabila partai politik memperoleh kursi DPR yang melebihi jumlah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR di suatu daerah pemilihan, kursi yang diperoleh tersebut dialokasikan kepada nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan Anggota DPR yang paling dekat secara geografis berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan Anggota DPR yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengurus pusat partai politik yang bersangkutan kepada KPU, dan nama calon tersebut dicoret dari DCT Anggota DPR pada daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis tersebut.
- (3) Daerah Pemilihan Anggota DPR yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah daerah pemilihan Anggota DPR yang wilayahnya berbatasan langsung dalam satu provinsi apabila provinsi tersebut terdiri atas dua atau lebih daerah pemilihan Anggota DPR, atau provinsi lain yang berbatasan apabila provinsi tersebut merupakan satu daerah pemilihan Anggota DPR.
- (4) Apabila daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari satu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih Anggota DPR diambil dari daerah pemilihan yang wilayahnya berbatasan paling panjang dengan daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPR di daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih Anggota DPR diambil dari daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi.
- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPR di daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka partai politik dapat mengajukan calon baru dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 55

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 54 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh saksi dan Bawaslu serta undangan lain.
- (2) Saksi serta Bawaslu dan undangan lain melalui saksi dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPR yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Ketua KPU dengan persetujuan Anggota KPU segera menetapkan keputusannya terhadap pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum tahun 2009 (Model E 2 DPR).
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPR.
- (5) Saksi partai politik peserta Pemilu yang hadir dan Bawaslu diberikan salinan :
 - a. Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2009 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, saksi partai politik peserta Pemilu dan telah dibubuhi cap (Model E DPR);
 - b. Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model E1 DPR);
 - c. Penghitungan Sisa Suara dan Penetapan Perolehan Sisa Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Pemilu Tahun 2009 (Model E 1.1 DPR);
 - d. Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tiap Daerah Pemilihan Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model E 1.2 DPR);
 - e. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2009 (Model E 2 DPR);
 - f. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPR Pemilu Tahun 2009 (Model E3 DPR); dan
 - g. Daftar Terpilih Anggota DPR Pemilu Tahun 2009 (Model E 3.1 DPR).

Pasal 56

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E DPR) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi partai politik peserta Pemilu.
- (3) Nama-nama calon Anggota DPR terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam formulir Penghitungan Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 3 DPR), dan formulir Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 3.1 DPR).

Pasal 57

KPU menetapkan dan mengumumkan calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 setelah penetapan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dan perolehan suara sah calon Anggota DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Bagian Kedua

Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 58

- (1) Penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi, didasarkan atas berita acara rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam pemilihan umum Anggota DPD (Model DC DPD) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam pemilihan umum Anggota DPD (Model DC 1 DPD) yang disampaikan kepada KPU.
- (2) Penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota DPD untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam formulir Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model E 1 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.

Pasal 59

- (1) KPU menetapkan calon terpilih Anggota DPD, berdasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi.
- (2) KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu Anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di masing-masing provinsi.

- (3) Nama calon Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPD di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Nama calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam formulir Daftar Terpilih Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model E 3 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.

Pasal 60

- (1) Apabila terdapat dua atau lebih nama calon Anggota DPD yang memperoleh suara sah sama pada peringkat suara sah terbanyak keempat, maka nama calon yang mempunyai dukungan suara pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan, ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPD.
- (2) Apabila calon terpilih Anggota DPD nama dan pas fotonya terdapat pada surat suara Pemilu Anggota DPD pada suatu provinsi, tetapi nama dan pas fotonya tidak tercantum dalam DCT Anggota DPD di provinsi yang bersangkutan, KPU membatalkan penetapan calon terpilih Anggota DPD tersebut, kecuali karena kesalahan KPU.
- (3) Apabila calon terpilih Anggota DPD, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPD pada daerah pemilihan lain atau tercantum sebagai calon Anggota DPR, KPU membatalkan nama calon Anggota DPD tersebut sebagai calon terpilih dan membatalkan sebagai calon Anggota DPD di daerah pemilihan tersebut dan di daerah pemilihan lain, serta membatalkan sebagai calon Anggota DPR.
- (4) Apabila calon terpilih Anggota DPD, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPRD Provinsi atau calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU membatalkan nama calon Anggota DPD tersebut sebagai calon terpilih dan sebagai calon Anggota DPD di daerah pemilihan yang bersangkutan, serta menyampaikan hasil temuan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota agar nama calon yang bersangkutan dibatalkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan dibatalkan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 61

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh saksi dan Bawaslu serta undangan lain.
- (2) Saksi serta Bawaslu dan undangan lain melalui saksi dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Ketua KPU dengan persetujuan Anggota KPU segera menetapkan keputusannya terhadap pernyataan keberatan tersebut.

- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 2 DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPD.
- (5) Saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD yang hadir dan Bawaslu diberikan salinan :
 - a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2009 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, saksi yang diunjuk oleh calon Anggota DPD dan telah dibubuhi cap (Model E DPD);
 - b. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model E1 DPD);
 - c. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model E 2 DPD); dan
 - d. Daftar Terpilih Anggota DPD Pemilu Tahun 2009 (Model E 3 DPD).

Pasal 62

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Pasal 60 dan Pasal 61 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E DPD) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi yang ditunjuk oleh calon Anggota DPD dan dibubuhi cap.
- (2) Calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU dan diumumkan, setelah penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Bagian Ketiga Anggota DPRD Provinsi

Pasal 63

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan.
- (2) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara terbanyak

pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon Anggota DPRD Provinsi sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi, sedangkan nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi tidak ada yang memperoleh suara sah, maka nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi diusulkan berdasarkan keputusan Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu tingkat provinsi yang diambil dari nama calon pada DCT Anggota DPRD Provinsi daerah pemilih yang bersangkutan, untuk ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (2) Apabila terdapat dua atau lebih calon Anggota DPRD Provinsi memperoleh suara sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka penentuan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi diusulkan berdasarkan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi, untuk ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Pasal 65

- (1) Apabila calon terpilih anggota DPRD Provinsi yang nomor urut dan namanya tercantum dalam surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, tetapi nomor urut dan namanya tidak tercantum dalam DCT Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang bersangkutan, KPU Provinsi membatalkan nama calon Anggota DPRD Provinsi tersebut sebagai calon terpilih dan membatalkan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi, kecuali karena kesalahan KPU Provinsi .
- (2) Apabila calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPR atau Anggota DPD, KPU Provinsi membatalkan nama calon Anggota DPRD Provinsi tersebut sebagai calon terpilih dan membatalkan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang bersangkutan, serta menyampaikan hasil temuan tersebut kepada KPU agar nama calon tersebut dibatalkan sebagai calon terpilih Anggota DPR atau Anggota DPD dan dibatalkan sebagai calon Anggota DPR atau Anggota DPD, dengan mencoret namanya dalam DCT Anggota DPR dan DCT Anggota DPD.
- (3) Apabila calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Provinsi membatalkan nama calon Anggota DPRD Provinsi tersebut sebagai calon terpilih dan membatalkan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang bersangkutan, serta menyampaikan hasil temuan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota agar nama calon tersebut dibatalkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan dibatalkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan mencoret namanya dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan/provinsi lain, KPU Provinsi membatalkan nama calon Anggota DPRD Provinsi tersebut sebagai calon terpilih dan membatalkan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang bersangkutan, serta menyampaikan hasil temuan tersebut kepada KPU

Provinsi lain tersebut, agar nama calon yang bersangkutan dibatalkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi lain dan dibatalkan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan mencoret namanya dalam DCT DPRD Provinsi.

Pasal 66

- (1) Apabila calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan oleh Partai Politik lain pada daerah pemilihan yang sama atau daerah pemilihan yang berbeda, KPU Provinsi membatalkan nama calon Anggota DPRD Provinsi tersebut sebagai calon terpilih dan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi di kedua daerah pemilihan tersebut.
- (2) Apabila calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPR yang diajukan oleh Partai Politik lain atau tercantum sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik lain, KPU Provinsi membatalkan nama calon Anggota DPRD Provinsi tersebut sebagai calon terpilih dan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang bersangkutan, serta menyampaikan hasil temuan tersebut kepada KPU dan KPU Kabupaten/Kota, agar nama calon yang bersangkutan dibatalkan sebagai calon terpilih Anggota DPR atau DPRD Kabupaten/Kota atau dibatalkan sebagai calon Anggota DPR atau DPRD Kabupaten/Kota, dengan mencoret namanya dalam DCT Anggota DPR atau DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 67

Perolehan suara partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki nama calon dalam DCT Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang bersangkutan, suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 68

- (1) Apabila partai politik memperoleh kursi DPRD Provinsi yang melebihi jumlah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Provinsi di suatu daerah pemilihan, kursi yang diperoleh tersebut dialokasikan kepada nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang paling dekat secara geografis.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi yang bersangkutan kepada KPU Provinsi, dan nama calon tersebut dicoret dari DCT Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis tersebut.
- (3) Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dalam satu provinsi apabila provinsi tersebut terdiri atas dua atau lebih daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.

- (4) Apabila daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari satu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi diambil dari daerah pemilihan yang garis perbatasan wilayahnya paling panjang dengan daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi diambil dari daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi.
- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka partai politik dapat mengajukan calon baru dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Pasal 69

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 68 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi yang dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Provinsi serta undangan lain.
- (2) Saksi serta Panwaslu dan undangan lain melalui saksi dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Ketua KPU Provinsi dengan persetujuan Anggota KPU Provinsi segera menetapkan keputusannya terhadap pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum tahun 2009 (Model EA 2 DPRD Provinsi).
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi.
- (5) Saksi partai politik peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu Provinsi diberikan salinan :
 - a. Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2009 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, saksi partai politik peserta Pemilu dan telah dibubuhi cap (Model EA DPRD Provinsi);
 - b. Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model EA 1 DPRD Provinsi);
 - c. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model EA 2 DPRD Provinsi);

- d. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model EA 3 DPRD Provinsi); dan
- e. Daftar Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2009 (Model EA 3.1 DPRD Provinsi).

Pasal 70

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA DPRD Provinsi) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi partai politik peserta Pemilu dan dibubuhi cap, kemudian diumumkan secara luas kepada masyarakat, melalui media massa cetak dan media elektronik dan/atau pengumuman lainnya.
- (2) Nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam formulir Penghitungan Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA 3 DPRD Provinsi) dan formulir Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Dalam Tahun 2009 (Model EA 3.1 DPRD Provinsi).

Pasal 71

- (1) KPU Provinsi menetapkan dan mengumumkan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, setelah penetapan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) KPU Provinsi melaporkan hasil penghitungan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 70 kepada KPU.

Pasal 72

- (1) Untuk keperluan pengumuman hasil Pemilu secara nasional oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPU Provinsi melakukan :
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR (Model DC 1 DPR dan Lampiran Model DC 1 DPR), dengan menggunakan Model EA 1.1 DPR.
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari seluruh daerah pemilihan berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC 1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi), dengan menggunakan Model EA 1.2 DPRD Provinsi.

- c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh daerah pemilihan berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota), dengan menggunakan Model EA 1.3 DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi melaporkan hasil penghitungan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 70, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU.

Bagian Keempat Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 73

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan.
- (2) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 74

- (1) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi, sedangkan nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak ada yang memperoleh suara sah, maka nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota diusulkan berdasarkan keputusan Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang diambil dari nama calon pada DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilih yang bersangkutan, untuk ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila terdapat dua atau lebih calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh suara sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka penentuan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota diusulkan berdasarkan keputusan Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu, untuk ditetapkan oleh KPU.

Pasal 75

- (1) Apabila calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota yang nomor urut dan namanya tercantum dalam surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nomor urut dan namanya tidak tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota membatalkan nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut sebagai calon terpilih dan membatalkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, kecuali karena kesalahan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Apabila calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPR atau Anggota DPD, KPU Kabupaten/Kota membatalkan nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut sebagai calon terpilih dan membatalkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan, serta menyampaikan hasil temuan tersebut kepada KPU agar nama calon tersebut dibatalkan sebagai calon terpilih Anggota DPR atau Anggota DPD dan dibatalkan sebagai calon Anggota DPR atau DPD, dengan mencoret namanya dalam DCT Anggota DPR dan Anggota DPD.
- (3) Apabila calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPRD Provinsi, KPU Kabupaten/Kota membatalkan nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut sebagai calon terpilih dan membatalkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan, serta menyampaikan hasil temuan tersebut kepada KPU Provinsi, agar nama calon yang bersangkutan dibatalkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan dibatalkan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi, dengan mencoret namanya dalam DCT DPRD Provinsi.
- (4) Apabila calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota lain, KPU Kabupaten/Kota membatalkan nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut sebagai calon terpilih dan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan, serta menyampaikan hasil temuan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota lain agar nama calon tersebut dibatalkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan dibatalkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota lain, dengan mencoret namanya dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Apabila calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik lain pada daerah pemilihan yang sama atau daerah pemilihan yang berbeda, KPU Kabupaten/Kota membatalkan nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut sebagai calon terpilih dan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di kedua daerah pemilihan tersebut.
- (2) Apabila calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ternyata namanya tercantum sebagai calon Anggota DPR yang diajukan oleh Partai Politik lain atau tercantum sebagai calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan oleh Partai Politik lain, KPU Kabupaten/Kota membatalkan nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut sebagai calon terpilih dan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan, serta menyampaikan hasil temuan tersebut kepada KPU dan KPU Provinsi agar nama calon yang bersangkutan dibatalkan sebagai calon terpilih Anggota DPR atau calon Anggota DPRD Provinsi dan dibatalkan sebagai calon Anggota DPR atau calon Anggota DPRD Provinsi, dengan mencoret namanya dalam DCT Anggota DPR atau DCT Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 77

Perolehan suara partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki nama calon dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan, suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 78

- (1) Apabila partai politik memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota yang melebihi jumlah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan, kursi yang diperoleh tersebut dialokasikan kepada nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling dekat secara geografis.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota, dan nama calon tersebut dicoret dari DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis tersebut.
- (3) Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang wilayahnya berbatasan langsung dalam satu Kabupaten/Kota apabila Kabupaten/Kota tersebut terdiri atas dua atau lebih daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari satu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari daerah pemilihan yang garis perbatasan wilayahnya paling panjang dengan daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu Kabupaten/Kota.
- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka partai politik dapat mengajukan calon baru dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 79

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 78 dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta undangan lain.

- (2) Saksi serta Panwaslu Kabupaten/Kota dan undangan lain melalui saksi dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan persetujuan Anggota KPU Kabupaten/Kota segera menetapkan keputusannya terhadap pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2009 (Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota).
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Saksi partai politik peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu Kabupaten/Kota diberikan salinan :
 - a. Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2009 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, saksi partai politik peserta Pemilu dan telah dibubuhi cap (Model EB DPRD Kabupaten/Kota);
 - b. Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model EB 1 DPRD Kabupaten/Kota);
 - c. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota);
 - d. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota); dan
 - e. Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2009 (Model EB 3.1 DPRD Kabupaten/Kota).

Pasal 80

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB DPRD Kabupaten/Kota) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi partai politik peserta Pemilu dan dibubuhi cap.

- (2) Nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam formulir Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota) dan formulir Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB 3.1 DPRD Kabupaten/Kota).

Pasal 81

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, setelah penetapan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) KPU Kabupaten/Kota melaporkan hasil penghitungan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 kepada KPU melalui KPU Provinsi.

BAB V

PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH

Pasal 82

- (1) Pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR dan DPD, dilakukan setelah KPU menetapkan calon terpilih Anggota DPR dan Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 serta Pasal 61 dan Pasal 62.
- (2) Pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, dilakukan setelah KPU Provinsi menetapkan calon terpilih Anggota Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (3) Pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan setelah KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Pasal 83

- (1) KPU menyampaikan pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR dan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat dan perseorangan calon Anggota DPD, dengan ketentuan :
- a. Untuk calon terpilih Anggota DPR dengan tembusan kepada Pimpinan DPR, Bawaslu dan calon terpilih yang bersangkutan.
 - b. Untuk calon terpilih Anggota DPD dengan tembusan kepada Pimpinan DPD, Gubernur, Bawaslu dan KPU Provinsi.

- (2) KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD Provinsi, Panwaslu Provinsi dan calon terpilih yang bersangkutan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota dan calon terpilih yang bersangkutan.

Pasal 84

Penyampaian pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dilakukan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 62 ayat (2), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1).

Pasal 85

Pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 menggunakan formulir Model EC DPR, Model EC DPD, Model EC 1 DPRD Provinsi, dan Model EC 2 DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 86

Untuk mempercepat proses penyampaian pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan dengan sistim caraka/kurir.

BAB VI

PENGGANTIAN CALON TERPILIH

Pasal 87

- (1) Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan, apabila calon terpilih yang bersangkutan :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :
- a. Calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya atau dari rumah sakit tempat calon yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang;
 - b. Calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh partai politik peserta Pemilu dengan surat penarikan penetapan calon terpilih yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya.
 - c. Calon terpilih Anggota DPD yang mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.
 - d. Calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Bab XV Undang undang, dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau surat pernyataan yang menguatkan alasan bahwa calon terpilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat calon yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
 - e. Calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 88

- (1) Calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d dan huruf e sampai dengan penetapan calon terpilih, tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d dan huruf e sampai dengan 1 (hari) sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada pimpinan Partai Politik peserta Pemilu sesuai tingkatannya untuk mengusulkan calon pengganti.

- (3) Calon pengganti yang diusulkan pimpinan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas keputusan pimpinan Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (4) Calon pengganti yang diusulkan pimpinan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama dengan mempertimbangkan urutan suara sah terbanyak berikutnya yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih.

Pasal 89

- (1) Usul penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh pimpinan partai politik peserta Pemilu sesuai tingkatannya atau oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota atau laporan masyarakat.
- (2) Pengajuan usul dan/atau rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh pimpinan partai politik peserta Pemilu sesuai tingkatannya, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota atau laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Pengajuan usul dan/atau rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan disertai bukti surat kematian atau surat keterangan dan/atau surat pernyataan pengunduran diri serta salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e.
- (4) Pengajuan usulan dan/atau rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian calon terpilih dilaksanakan melalui mekanisme penggantian antar waktu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 90

- (1) Apabila calon terpilih meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, partai politik peserta Pemilu wajib menyampaikan surat bukti kematian dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya atau dari rumah sakit tempat calon terpilih tersebut meninggal dunia atau dari instansi/lembaga yang berwenang.

- (2) Apabila calon terpilih mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dan huruf c, partai politik peserta Pemilu wajib menyampaikan surat pemberitahuan bahwa calon terpilih tersebut mengundurkan diri dan dilampiri surat pernyataan pengunduran diri dari calon terpilih yang bersangkutan.
- (3) Apabila calon terpilih yang diganti karena tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d, partai politik peserta Pemilu wajib menyampaikan surat pemberitahuan bahwa calon terpilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat calon dan dilampiri bukti-bukti tertulis yang menguatkan alasan bahwa calon terpilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat calon.
- (4) Apabila calon terpilih terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf e, pimpinan partai politik peserta Pemilu wajib menyampaikan surat pemberitahuan bahwa calon terpilih tersebut telah melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilampiri bukti tertulis berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 91

- (1) Penggantian calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh KPU berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon yang bersangkutan, rekomendasi Bawaslu, atau laporan masyarakat.
- (2) Surat pernyataan pengunduran diri oleh calon yang bersangkutan dan/atau pengajuan rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPD oleh Bawaslu atau laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPD.
- (3) Pengunduran diri calon yang bersangkutan dan/atau pengajuan usul rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU dengan disertai bukti surat kematian atau surat keterangan dan/atau surat pernyataan pengunduran diri serta salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4) Pengunduran diri calon yang bersangkutan dan/atau rekomendasi penggantian calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian calon terpilih dilaksanakan melalui mekanisme penggantian antar waktu Anggota DPD.

Pasal 92

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengklarifikasi usulan dan/atau rekomendasi atau laporan penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu, dan/atau instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengklarifikasi usulan dan/atau rekomendasi atau laporan penggantian calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) kepada calon Anggota DPD yang bersangkutan dan/atau instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf b, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi pengunduran diri calon terpilih tersebut kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu dan calon terpilih Anggota DPD, yang dapat dihadiri oleh calon terpilih yang bersangkutan atas undangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh pimpinan partai politik peserta Pemilu dan dibubuhi cap partai politik.
- (5) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rapat pleno penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 93

- (1) Dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka keputusan penetapan calon terpilih yang bersangkutan batal demi hukum.
- (2) Calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti dengan nama calon dari DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik peserta Pemilu untuk ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Surat keputusan pimpinan partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris partai politik peserta Pemilu sesuai tingkatannya atau sebutan lainnya yang memiliki legitamasi pada saat tanggal surat keputusan tersebut diterbitkan.

- (4) Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama dan menempati urutan suara sah terbanyak berikutnya yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih.

Pasal 94

- (1) Calon terpilih Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), diganti dengan nama calon yang memperoleh suara sah terbanyak peringkat berikutnya dalam DCT Anggota DPD dari daerah pemilihan yang sama.
- (2) Apabila terdapat dua atau lebih calon pengganti Anggota DPD yang perolehan suaranya pada peringkat berikutnya sama, penentuan calon terpilih diberikan kepada nama calon pengganti dalam DCT Anggota DPD yang memiliki sebaran dukungan suara pemilih yang lebih merata di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 95

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94 dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Pasal 96

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu, terpilihnya calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta terpilihnya calon Anggota DPD.

Pasal 97

- (1) Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), calon yang bersangkutan melalui Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

- (3) Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), calon yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sah calon Anggota DPD oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), hanya yang berkaitan dengan yang dimohonkan untuk dibatalkan.

Pasal 98

- (3) Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan hasil Pemilu secara nasional.
- (4) Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan hasil Pemilu secara nasional.

Pasal 99

- (1) Laporan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara nasional oleh KPU, tetap harus diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1).
- (2) Laporan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara calon dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tetap harus diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2).
- (3) Laporan kepada Bawaslu mengenai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara calon dalam Pemilu Anggota DPD yang ditetapkan oleh KPU, tetap harus diajukan oleh calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3).

Pasal 100

- (1) Penetapan perolehan kursi untuk daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang penetapan hasil penghitungan perolehan suaranya sedang diajukan permohonan pembatalan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik kepada Mahkamah Konstitusi, dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendapat putusan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang penetapan hasil penghitungan perolehan suara sah calon sedang diajukan permohonan pembatalan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik kepada Mahkamah Konstitusi, dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendapat putusan Mahkamah Konstitusi.
- (3) Penetapan calon terpilih Anggota DPD yang penetapan hasil penghitungan perolehan suara sah calon Anggota DPD sedang diajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi, dilakukan oleh KPU setelah mendapat putusan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Apabila putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan penetapan hasil penghitungan suara mengakibatkan Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi, dan telah ditetapkan calon terpilih, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan membatalkan calon terpilih yang bersangkutan.
- (5) Apabila putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengakibatkan suara sah calon tersebut tidak mencapai suara terbanyak atau suara terbanyak peringkat berikutnya sesuai jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan membatalkan calon terpilih yang bersangkutan.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN****Pasal 101**

- (1) Data nama calon terpilih Anggota DPR dan DPD (Model E 3.1 DPR dan Model E 3 DPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (1), disampaikan kepada Presiden sebagai bahan peresmian Anggota DPR dan DPD.
- (2) Data nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi (Model EA 3.1 DPRD Provinsi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan peresmian Anggota DPRD Provinsi.

- (3) Data nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model EB 3.1 DPRD Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan peresmian Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 102

- (1) Presiden meresmikan keanggotaan DPR dan DPD berdasarkan pengajuan dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), dengan keputusan Presiden.
- (2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden meresmikan keanggotaan DPRD Provinsi berdasarkan pengajuan dari KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Gubernur atas nama Presiden meresmikan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan pengajuan dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), dengan keputusan Gubernur.

Pasal 102

Penyampaian data nama calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan sumpah/janji keanggotaan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Pasal 104

Penyampaian hasil penghitungan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 81, disertai dengan softcopy.

Pasal 105

Nama-nama calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dipelihara oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai dokumen resmi untuk keperluan penggantian antar waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 106

Tata cara penetapan perolehan kursi partai politik lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, penetapan calon terpilih Anggota DPRA dan DPRK, pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRA dan DPRK serta penggantian calon terpilih Anggota DPRA dan DPRK berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan ini, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 107

Formulir untuk keperluan penetapan perolehan suara sah partai politik secara nasional, penetapan ambang batas perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu, penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu, penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 108

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 109**

Dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Maret 2009

KETUA**ttd****Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso



KOMISI PEMILIHAN UMUM



BERITA ACARA
NOMOR : /15-BA/IV/2009
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu Tahun 2009 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), Pasal 203 ayat (2), ayat (3), Pasal 204 ayat (1), Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, dan Pasal 213 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf h, huruf k, dan huruf i serta ayat (4) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Rapat Pleno KPU dalam penetapan hasil Pemilu, penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, memutuskan :

1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu tiap daerah pemilihan Anggota DPR, serta jumlah suara sah tiap Partai Politik peserta Pemilu dan jumlah suara sah calon Anggota DPR untuk tiap daerah pemilihan Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) tiap daerah pemilihan Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Bilangan Pembagi Pemilihan DPR yang baru (BPP DPR baru) di provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Jumlah kursi yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Nama-nama calon terpilih Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
6. Keberatan saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

7. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPR untuk seluruh daerah pemilihan kepada Pimpinan Pusat Partai Politik peserta Pemilu dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Model DD DPR), terinci untuk 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dan terbagi menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) daerah pemilihan seluruh Indonesia, yang disahkan oleh KPU.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR (Model DD 1 DPR), terinci untuk 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dan terbagi menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) daerah pemilihan seluruh Indonesia, yang disahkan oleh KPU;
3. Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR serta Suara Tidak Sah (Lampiran Model DD 1 DPR), terinci untuk 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dan terbagi menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) daerah pemilihan seluruh Indonesia, yang disahkan oleh KPU.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 392/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk 77 (tujuh puluh tujuh) daerah pemilihan pada 33 (tiga puluh tiga) Provinsi.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 152/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model E 2 DPR). Terhadap keberatan/kejadian khusus yang diajukan tersebut, KPU memutuskan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU tersebut, disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik peserta Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, dibuat dalam rangkap (.....).

Jakarta, 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1. | Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA | (Ketua merangkap Anggota) | |
| 2. | Sri Nuryanti, S.IP, MA | (Anggota) | |
| 3. | Dra. Endang Sulastri, M.Si | (Anggota) | |
| 4. | I Gusti Putu Artha, SP, M.Si | (Anggota) | |
| 5. | Prof. Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MS | (Anggota) | |
| 6. | Dra. Andi Nurpati, M.Pd | (Anggota) | |
| 7. | Drs. H. Abdul Aziz, MA | (Anggota) | |

	NAMA	SAKSI-SAKSI UTUSAN PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP PERTAMA			TAHAP KEDUA		JUMLAH PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PEMENUHAN 50 % DARI ANGKA BPP	PEROLEHAN KURSI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA									
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA									
27	PARTAI BULAN BINTANG									
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN									
29	PARTAI BINTANG REFORMASI									
30	PARTAI PATRIOT									
31	PARTAI DEMOKRAT									
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA									
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA									
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA									
41	PARTAI MERDEKA									
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA									
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA									
44	PARTAI BURUH									
	JUMLAH									

Jakarta, 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

**Ketua
merangkap Anggota**

Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA

Anggota

Dra. Endang Sulastri, M.Si

Prof. DR. Ir. H. Syamsul Bahri, MS

Drs. H. Abdul Aziz, MA

Anggota

Sri Nuryanti, S.IP, MA

I Gusti Putu Artha, SP, M.Si

Dra. Andi Nurpati, M.Pd

NO.	PARTAI POLITIK	TAHAP III											
		SISA SUARA					SISA SUARA SELURUH DP	PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI YANG BELUM TERBAGI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	JML PEROLEHAN KURSI
		DP I	DP II	DP III	DP IV	DP V							
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA												
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA												
27	PARTAI BULAN BINTANG												
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN												
29	PARTAI BINTANG REFORMASI												
30	PARTAI PATRIOT												
31	PARTAI DEMOKRAT												
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA												
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA												
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA												
41	PARTAI MERDEKA												
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA												
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA												
44	PARTAI BURUH												

Jakarta, 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

**Ketua
merangkap Anggota**

Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA

Anggota

Anggota

Dra. Endang Sulastri, M.Si

Sri Nuryanti, S.IP, MA

Prof. DR. Ir. H. Syamsul Bahri, MS

I Gusti Putu Artha, SP, M.Si

Drs. H. Abdul Aziz, MA

Dra. Andi Nurpati, M.Pd

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN DAN PENEMPATAN KURSI										PEROLEHAN DAN PENEMPATAN SISA KURSI					TOTAL PEROLEHAN KURSI
		TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					
		DP I	DP II	DP III	DP IV	DP V	DP I	DP II	DP III	DP IV	DP V	DP I	DP II	DP III	DP IV	DP V	
23	PARTAI GOLONGAN KARYA																
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN																
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA																
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA																
27	PARTAI BULAN BINTANG																
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN																
29	PARTAI BINTANG REFORMASI																
30	PARTAI PATRIOT																
31	PARTAI DEMOKRAT																
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA																
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA																
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA																
41	PARTAI MERDEKA																
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA																
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA																
44	PARTAI BURUH																
	JUMLAH																

Jakarta, 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

**Ketua
merangkap Anggota**

Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA

Anggota

Dra. Endang Sulastri, M.Si

Prof. DR. Ir. H. Syamsul Bahri, MS

Drs. H. Abdul Aziz, MA

Anggota

Sri Nuryanti, S.IP, MA

I Gusti Putu Artha, SP, M.Si

Dra. Andi Nurpati, M.Pd



KOMISI PEMILIHAN UMUM



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dikemukakan keberatan/kejadian khusus oleh saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian keberatan/kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Politik peserta Pemilu dibuat, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Jakarta, 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1. | Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA | (Ketua merangkap Anggota) | |
| 2. | Sri Nuryanti, S.IP, MA | (Anggota) | |
| 3. | Dra. Endang Sulastri, M.Si | (Anggota) | |
| 4. | I Gusti Putu Artha, SP, M.Si | (Anggota) | |
| 5. | Prof. Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MS | (Anggota) | |
| 6. | Dra. Andi Nurpati, M.Pd | (Anggota) | |
| 7. | Drs. H. Abdul Aziz, MA | (Anggota) | |



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**



PROVINSI

Daerah Pemilihan :

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	3 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDOENSIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	6 PARTAI BARISAN NASIONAL		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	7 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	8 PARTAI Keadilan Sejahtera		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	9 PARTAI Amanat Nasional		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	10 PARTAI Perjuangan Indonesia Baru		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	11 PARTAI Kedaulatan		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	12 PARTAI PERSATUAN DAERAH		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	14 PARTAI PEMUDA INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	15 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	17 PARTAI KARYA PERJUANGAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	18 PARTAI MATAHARI BANGSA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	22 PARTAI PELOPOR		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	23 PARTAI GOLONGAN KARYA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	25 PARTAI DAMAI SEJAHTERA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	26 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	27 PARTAI BULAN BINTANG		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	28 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	29 PARTAI BINTANG REFORMASI		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	30 PARTAI PATRIOT		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	31 PARTAI DEMOKRAT		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	32 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	33 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	34 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	41 PARTAI MERDEKA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	42 PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	43 PARTAI SARIKAT INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	44 PARTAI BURUH		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Jakarta, 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua
merangkap Anggota

Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA

Anggota

Anggota

Dra. Endang Sulastri, M.Si

Sri Nuryanti, S.IP, MA

Prof. DR. Ir. H. Syamsul Bahri, MS

I Gusti Putu Artha, SP, M.Si

Drs. H. Abdul Aziz, MA

Dra. Andi Nurpati, M.Pd



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**MODEL EC
DPR**



Jakarta, 2009

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Perihal : Pemberitahuan Penetapan
Terpilih Anggota DPR.

Yth. Pimpinan Partai

**Di-
Jakarta**

Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu Tahun 2009, serta sesuai ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Partai Politik :
4. Nomor Urut Dalam DCT Anggota DPR :
5. Daerah Pemilihan :

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPR hasil Pemilu Tahun 2009.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA

Tembusan kepada :

1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
3. Yth. Sdr.
- potong disini

Tanda Terima

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Partai Politik :
3. Jabatan dalam kepengurusan Partai Politik :
4. Alamat :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari tanggal bulan tahun 2009, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPR Nomor : tanggal bulan tahun 2009.

Yang Menerima

Tanda Tangan :
Nama Lengkap :



KOMISI PEMILIHAN UMUM



BERITA ACARA

NOMOR : /15-BA/IV/2009

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu Tahun 2009 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), Pasal 213 ayat (1), dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf l, serta ayat (4) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Rapat Pleno KPU dalam penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, memutuskan :

1. Jumlah perolehan suara sah dan peringkat suara sah tiap calon Anggota DPD untuk tiap provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Nama-nama calon terpilih Anggota DPD untuk tiap provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Keberatan saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPD untuk seluruh daerah pemilihan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan dengan tembusan kepada Gubernur dan KPU Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD (Model DD DPD), terinci untuk 33 (tiga puluh tiga) Provinsi yang disahkan oleh KPU.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD (Model DD 1 DPD), terinci untuk 33 (tiga puluh tiga) Provinsi yang disahkan oleh KPU.
3. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD serta Suara Tidak Sah (Lampiran Model DD 1 DPD), terinci untuk 33 (tiga puluh tiga) Provinsi yang disahkan oleh KPU.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 393/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk 33 (tiga puluh tiga) provinsi.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPD dan penetapan calon terpilih Anggota DPD, ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari saksi utusan calon Anggota DPD yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model E 2 DPD). Terhadap keberatan/kejadian khusus yang diajukan tersebut, KPU memutuskan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU tersebut, disaksikan oleh saksi utusan calon Anggota DPD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi utusan calon Anggota DPD yang hadir, dibuat dalam rangkap (.....).

Jakarta, 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1. | Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA | (Ketua merangkap Anggota) | |
| 2. | Sri Nuryanti, S.IP, MA | (Anggota) | |
| 3. | Dra. Endang Sulastri, M.Si | (Anggota) | |
| 4. | I Gusti Putu Artha, SP, M.Si | (Anggota) | |
| 5. | Prof. Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MS | (Anggota) | |
| 6. | Dra. Andi Nurpati, M.Pd | (Anggota) | |
| 7. | Drs. H. Abdul Aziz, MA | (Anggota) | |

	NAMA	SAKSI-SAKSI UTUSAN CALON ANGGOTA DPD	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN
PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**



Daerah Pemilihan Provinsi :

NO.	NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			

NO.	NAMA CALON	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			

Jakarta, 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1 | Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA | (Ketua merangkap Anggota) | |
| 2. | Sri Nuryanti, S.IP, MA | (Anggota) | |
| 3. | Dra. Endang Sulastri, M.Si | (Anggota) | |
| 4. | I Gusti Putu Artha, SP, M.Si | (Anggota) | |
| 5. | Prof. DR. Ir. H. Syamsul Bahri, MS | (Anggota) | |
| 6. | Dra. Andi Nurpati, M.Pd | (Anggota) | |
| 7. | Drs. H. Abdul Aziz, MA | (Anggota) | |



**DAFTAR TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**



Daerah Pemilihan Provinsi :

NO.	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			

Jakarta, 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1 | Prof. DR. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA | (Ketua merangkap Anggota) | |
| 2 | Sri Nuryanti, S.IP, MA | (Anggota) | |
| 3 | Dra. Endang Sulastri, M.Si | (Anggota) | |
| 4 | I Gusti Putu Artha, SP, M.Si | (Anggota) | |
| 5 | Prof. DR. Ir. H. Syamsul Bahri, MS | (Anggota) | |
| 6 | Dra. Andi Nurpati, M.Pd | (Anggota) | |
| 7 | Drs. H. Abdul Aziz, MA | (Anggota) | |



KOMISI PEMILIHAN UMUM



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dikemukakan keberatan/kejadian khusus oleh saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian keberatan/kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Politik peserta Pemilu dibuat, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Jakarta, 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA (Ketua merangkap Anggota)
2. Sri Nuryanti, S.IP, MA (Anggota)
3. Dra. Endang Sulastri, M.Si (Anggota)
4. I Gusti Putu Artha, SP, M.Si (Anggota)
5. Prof. Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MS (Anggota)
6. Dra. Andi Nurpati, M.Pd (Anggota)
7. Drs. H. Abdul Aziz, MA (Anggota)



KOMISI PEMILIHAN UMUM



Jakarta, 2009

Kepada

Nomor : Yth. **Sdr.**

Sifat : Segera

Perihal : Pemberitahuan Penetapan
Terpilih Anggota DPD. **Di-**
.....

Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu Tahun 2009, serta sesuai ketentuan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Urut Dalam :
DCT Anggota DPD
4. Daerah Pemilihan :

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPD hasil Pemilu Tahun 2009.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA

Tembusan kepada :

1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi
3. Yth. Gubernur Provinsi
4. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu.
..... potong disini

Tanda Terima

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari tanggal bulan tahun 2009, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPD Nomor : tanggal bulan tahun 2009.

Yang Menerima

Tanda Tangan :

Nama Terang :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**



BERITA ACARA

NOMOR : 2009

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPR Provinsi) hasil Pemilu Tahun 2009 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2), Pasal 201 ayat (2), Pasal 204 ayat (2), Pasal 211, Pasal 213 ayat (2), dan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, huruf j serta ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Rapat Pleno KPU Provinsi dalam penetapan hasil Pemilu, penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, memutuskan :

1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, serta jumlah suara sah tiap Partai Politik peserta Pemilu dan jumlah suara sah calon Anggota DPRD Provinsi untuk tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Jumlah kursi yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini,.
4. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Keberatan saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

6. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi untuk seluruh daerah pemilihan kepada Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu tingkat provinsi, dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC DPRD Provinsi), terinci untuk (.....) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Provinsi.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC 1 DPRD Provinsi, terinci untuk (.....) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Provinsi.
3. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi), terinci untuk (.....) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Provinsi.
4. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi untuk (.....) daerah pemilihan.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 153/SK/KPU/TAHUN 2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor : 185/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi, ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model EA 2 DPRD Provinsi). Terhadap keberatan/kejadian khusus yang diajukan tersebut, KPU Provinsi memutuskan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi tersebut, disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik peserta Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi (Panwaslu Provinsi) dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU Provinsi yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi, serta saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, dibuat dalam rangkap
(.....).

....., 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

- | | | | |
|----|-------|---------------------------------|-------|
| 1. | | (Ketua
merangkap
Anggota) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |

	NAMA	SAKSI-SAKSI UTUSAN PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38



**PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**



PROVINSI :

Daerah Pemilihan :

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik :
 Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) :
 Alokasi Kursi :

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP PERTAMA			TAHAP KEDUA		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT							
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA							
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA							
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL							
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA							
6	PARTAI BARISAN NASIONAL							
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA							
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA							
9	PARTAI AMANAT NASIONAL							
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU							

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP PERTAMA			TAHAP KEDUA		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH							
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA							
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA							
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME							
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN							
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN							
18	PARTAI MATAHARI BANGSA							
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA							
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN							
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA							
22	PARTAI PELOPOR							
23	PARTAI GOLONGAN KARYA							
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN							
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA							
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA							
27	PARTAI BULAN BINTANG							
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN							

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP PERTAMA			TAHAP KEDUA		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	PARTAI BINTANG REFORMASI							
30	PARTAI PATRIOT							
31	PARTAI DEMOKRAT							
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA							
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA							
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA							
40	PARTAI MERDEKA							
41	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA							
42	PARTAI SARIKAT INDONESIA							
44	PARTAI BURUH							
	JUMLAH							

..... 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**

1. (Ketua
merangkap
Anggota)
2. (Anggota)
3. (Anggota)
4. (Anggota)
5. (Anggota)

NO.	NAMA	SAKSI-SAKSI UTUSAN PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dikemukakan keberatan/kejadian khusus oleh saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian keberatan/kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Politik peserta Pemilu dibuat, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

....., 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**

- 1. (Ketua merangkap Anggota)
- 2. (Anggota)
- 3. (Anggota)
- 4. (Anggota)
- 5. (Anggota)



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**



PROVINSI

Daerah Pemilihan :

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	3 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDOENSIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	6 PARTAI BARISAN NASIONAL		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	7 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	9 PARTAI AMANAT NASIONAL		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	10 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	11 PARTAI KEDAULATAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	12 PARTAI PERSATUAN DAERAH		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	14 PARTAI PEMUDA INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	15 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	17 PARTAI KARYA PERJUANGAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	18 PARTAI MATAHARI BANGSA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	22 PARTAI PELOPOR		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	23 PARTAI GOLONGAN KARYA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	25 PARTAI DAMAI SEJAHTERA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	26 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	27 PARTAI BULAN BINTANG		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	28 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	29 PARTAI BINTANG REFORMASI		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	30 PARTAI PATRIOT		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	31 PARTAI DEMOKRAT		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	32 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	33 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	34 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	41 PARTAI MERDEKA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	42 PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	43 PARTAI SARIKAT INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	44 PARTAI BURUH		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

....., 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

- | | | | |
|----|-------|---------------------------|-------|
| 1. | | (Ketua merangkap Anggota) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009



PROVINSI

NO.	DAERAH PEMILIHAN/ PROVINSI	SUARA SAH PARTAI POLITIK										JUMLAH SUARA SAH
		29 PBR	30 PARTAI PATRIOT	31 PARTAI DEMOKRAT	32 PKDI	33 PIS	34 PKNU	41 PARTAI MERDEKA	42 PPNUI	43 PSI	44 PARTAI BURUH	
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
JUMLAH SUARA SAH												

....., 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

Ketua
merangkap Anggota

.....

Anggota

.....

.....

Anggota

.....

.....



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SECARA NASIONAL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**



PROVINSI

SUARA SAH PARTAI POLITIK														JUMLAH SUARA SAH
		27 PBB	28 PDIP	29 PBR	30 PARTAI PATRIOT	31 PARTAI DEMOKRAT	32 PKDI	33 PIS	34 PKNU	41 PARTAI MERDEKA	42 PPNUI	43 PSI	44 PARTAI BURUH	
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
JUMLAH SUARA SAH														

..... 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

Ketua
merangkap Anggota

.....

Anggota

.....

.....

Anggota

.....

.....



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**



PROVINSI

NO.	DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA	SUARA SAH PARTAI POLITIK											JUMLAH SUARA SAH
		28 PDIP	29 PBR	30 PARTAI PATRIOT	31 PARTAI DEMOKRAT	32 PKDI	33 PIS	34 PKNU	41 PARTAI MERDEKA	42 PPNUI	43 PSI	44 PARTAI BURUH	
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
JUMLAH SUARA SAH													

..... 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

Ketua
merangkap Anggota

Anggota

Anggota

.....

.....

.....

.....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**



..... 2009

Kepada

Nomor :

Yth. Pimpinan Partai

Sifat : Segera

Perihal : Pemberitahuan Penetapan
Terpilih Anggota DPRD
Provinsi.

Di-
.....

Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) hasil Pemilu Tahun 2009, serta sesuai ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Partai Politik :
4. Nomor Urut Dalam DCT :
Anggota DPRD Provinsi :
5. Daerah Pemilihan :

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu Tahun 2009.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**

Ketua
.....

Tembusan kepada :

1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
 2. Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi
 3. Yth. Sdr.
- potong disini

Tanda Terima

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Partai Politik :
3. Jabatan dalam kepengurusan :
Partai Politik
4. Alamat :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari tanggal bulan tahun 2009, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi Nomor : tanggal bulan tahun 2009.

Yang Menerima

Tanda Tangan :

Nama Lengkap :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**



BERITA ACARA

NOMOR : 2009

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA*)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) (KPU Kabupaten/Kota) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) (DPRD Kabupaten/Kota) hasil Pemilu Tahun 2009 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (3), Pasal 204 ayat (3), Pasal 212, Pasal 213 ayat (3), dan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf i, dan huruf k serta ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota*) dalam penetapan hasil Pemilu, penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*), memutuskan :

1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota*), serta jumlah suara sah tiap Partai Politik peserta Pemilu dan jumlah suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) untuk tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota*),sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota*),sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Jumlah kursi yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota*).
4. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Keberatan saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
6. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) untuk seluruh daerah pemilihan kepada Pimpinan Partai Politik

peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota*), dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) (Model DB DPRD Kabupaten/Kota), terinci untuk (.....) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota*).
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) (Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota), terinci untuk (.....) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota*).
3. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota *) (Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota), terinci untuk (.....) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota*).
4. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) untuk (.....) daerah pemilihan.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 153/SK/KPU/TAHUN 2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor : 185/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*), ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota). Terhadap keberatan/kejadian khusus yang diajukan tersebut, KPU Kabupaten/Kota*) memutuskan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota*) tersebut, disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik peserta Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota*) (Panwaslu Kabupaten/Kota) dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota*) yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota*), serta saksi partai Politik peserta Pemilu yang hadir, dibuat dalam rangkap (.....).

....., 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA *)

- | | | | |
|----|-------|---------------------------|-------|
| 1. | | (Ketua merangkap Anggota) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |

NAMA	SAKSI-SAKSI UTUSAN PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
------	--------------------------------------	--------------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38



**PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**



PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA *) :
Daerah Pemilihan :

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik :
 Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) :
 Alokasi Kursi :

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP PERTAMA			TAHAP KEDUA		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT							
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA							
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA							
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL							
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA							
6	PARTAI BARISAN NASIONAL							
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA							
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA							
9	PARTAI AMANAT NASIONAL							
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU							

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP PERTAMA			TAHAP KEDUA		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	PARTAI KEDAULATAN							
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH							
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA							
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA							
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME							
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN							
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN							
18	PARTAI MATAHARI BANGSA							
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA							
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN							
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA							
22	PARTAI PELOPOR							
23	PARTAI GOLONGAN KARYA							
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN							
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA							
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA							
27	PARTAI BULAN BINTANG							
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN							

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP PERTAMA			TAHAP KEDUA		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	PARTAI BINTANG REFORMASI							
30	PARTAI PATRIOT							
31	PARTAI DEMOKRAT							
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA							
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA							
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA							
40	PARTAI MERDEKA							
41	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA							
42	PARTAI SARIKAT INDONESIA							
44	PARTAI BURUH							
	JUMLAH							

....., 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA*)

1. (Ketua merangap Anggota)
2. (Anggota)
3. (Anggota)
4. (Anggota)
5. (Anggota)

NO.

NAMA

**SAKSI-SAKSI
UTUSAN PARTAI POLITIK**

TANDA TANGAN

1

.....

.....

2

.....

.....

3

.....

.....

4

.....

.....

5

.....

.....

6

.....

.....

7

.....

.....

8

.....

.....

9

.....

.....

10

.....

.....

11

.....

.....

12

.....

.....

13

.....

.....

14

.....

.....

15

.....

.....

16

.....

.....

17

.....

.....

18

.....

.....

19

.....

.....

20

.....

.....

21

.....

.....

22

.....

.....

23

.....

.....

NO.

NAMA

**SAKSI-SAKSI
UTUSAN PARTAI POLITIK**

TANDA TANGAN

24

.....

.....

25

.....

.....

26

.....

.....

27

.....

.....

28

.....

.....

29

.....

.....

30

.....

.....

31

.....

.....

32

.....

.....

33

.....

.....

34

.....

.....

35

.....

.....

36

.....

.....

37

.....

.....

38

.....

.....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA*)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) (DPRD Kabupaten/Kota), dikemukakan keberatan/kejadian khusus oleh saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian keberatan/kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Politik peserta Pemilu dibuat, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota*).

....., 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)**

- | | | | |
|----|-------|---------------------------|-------|
| 1. | | (Ketua merangkap Anggota) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**



KABUPATEN/KOTA*)

Daerah Pemilihan :

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	3 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDOENSIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	6 PARTAI BARISAN NASIONAL		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	7 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	9 PARTAI AMANAT NASIONAL		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	10 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	11 PARTAI KEDAULATAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	12 PARTAI PERSATUAN DAERAH		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	14 PARTAI PEMUDA INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	15 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	17 PARTAI KARYA PERJUANGAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	18 PARTAI MATAHARI BANGSA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	22 PARTAI PELOPOR		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	23 PARTAI GOLONGAN KARYA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	25 PARTAI DAMAI SEJAHTERA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	26 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	27 PARTAI BULAN BINTANG		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	28 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	29 PARTAI BINTANG REFORMASI		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	30 PARTAI PATRIOT		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	31 PARTAI DEMOKRAT		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
	32 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	33 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	34 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
	41 PARTAI MERDEKA		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
42			
PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
43			
PARTAI SARIKAT INDONESIA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
44			
PARTAI BURUH			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

....., 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

1. (Ketua merangkap Anggota)
2. (Anggota)
3. (Anggota)
4. (Anggota)
5. (Anggota)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**



....., 2009

Nomor :
Sifat : Segera
Perihal : Pemberitahuan Penetapan
Terpilih Anggota DPRD
Kabupaten/Kota*).
Kepada
Yth. Pimpinan Partai
Di-

Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)
..... dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) (DPRD Kabupaten/Kota)
hasil Pemilu Tahun 2009, serta sesuai ketentuan Pasal 216 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008, bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Partai Politik :
4. Nomor Urut Dalam DCT :
Anggota DPRD Kab/Kota
5. Daerah Pemilihan :

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*)
..... hasil Pemilu Tahun 2009.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)**
Ketua

Tembusan kepada :

1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilanj Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*)
 2. Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota*)
 3. Yth. Sdr.
- potong disini

Tanda Terima

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Partai Politik :
3. Jabatan dalam kepengurusan :
Partai Politik
4. Alamat :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari tanggal bulan
..... tahun 2009, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih
Anggota DPRD Kabuapten/Kota*) Nomor :
tanggal bulan tahun 2009.

Yang Menerima

Tanda Tangan :

Nama Terang :